KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILU

TENTANG

SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PENGAWASAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DALAM PEMILU SERENTAK 2024

Nomor : 30/KSM/G2/2023
Nomor : 1954.1/PM.04/K1/06/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. **Rahmat Bagja, SH.LL.M**, selaku Ketua Bawaslu RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan di jalan Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Serta Pengawasan Pencegahan Pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2024 (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya:
   a. untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting*;
   b. untuk melakukan program pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilu serentak tahun 2024;
   c. untuk menyinergikan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia yang berkontribusi pada Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* serta melakukan program pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilu serentak tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. Advokasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting*;
b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting*;
c. Sosialisasi program pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilu serentak tahun 2024;
d. Pemanfaatan data dan informasi terkait Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

(4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

(3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Kepala BKKBN c.q. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN serta Ketua Bawaslu c.q. Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
   Jabatan : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
   Email : dithubga.bkkbn@gmail.com
   Alamat : Jalan Permata No. 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

b. **PIHAK KEDUA**
   Jabatan : Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
   Email : kerjasama@bawaslu.go.id
   Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
ADENDUM

(1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)	**Rahmat Bagja,SH.LL.M**